

**GOVERNOR OF CENTRAL JAWA****GOVERNOR'S DECISION OF CENTRAL JAWA****NUMBER 100.3.3.1/345 YEAR 2025****ABOUT****INDICATOR OF PERFORMANCE OF MANAGEMENT OF REGIONAL OWNED GOODS****GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Daerah perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks atas sasaran strategis sebagai berikut:
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif;
 2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif; dan
 4. Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal.
- KEDUA :
- : Pengukuran Indikator Kinerja/Indeks Pengelolaan Aset dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa indeks berdasarkan formula, sumber data dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :
- : Indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam KESATU merupakan:
1. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
 2. salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/345 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa Pengelola Barang menyusun dan menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan juga diamanatkan bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMD pada unit yang membidangi pengelolaan BMD dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Indikator kinerja merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMD juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

B. Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD/Indeks Pengelolaan Aset ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dalam penetapan Indikator Kinerja

Pengelolaan BMD pada unit yang membidangi pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat pengelolaan BMD di Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi siklus pengelolaan BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BMD

A. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif; dan
4. Administrasi BMD yang andal.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis diatas sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBD, yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait BMD.

Parameter ini mengukur tingkat Pengelolaan BMD berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:

- 1) Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD; dan
 - 2) Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD.
- b. Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD
- Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMD guna mendukung penerimaan daerah dari hasil pengelolaan BMD.
2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan
- Dalam Sasaran Strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMD. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMD pada unit Pengguna Barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 (tiga) parameter pengukuran sebagai berikut:
- a. Ketepatan Waktu Penetapan RKBMD
- Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian usulan RKBMD ke Pengelola Barang. Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan RKBMD sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD
- Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian Laporan Barang Pengguna. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Barang Pengguna sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMD dalam mengkoordinasikan penyusunan Laporan Barang Pengguna. Parameter ketepatan waktu penyampaian laporan BMD terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:
- 1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan BMD;

Laporan Bulanan Penatausahaan BMD diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun berkenaan.

- 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD;

Laporan Barang Pengguna semester I diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan.

- 3) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD.
- 4) Laporan Barang Pengguna semester II diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

- c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD secara lengkap kepada Pengelola Barang. Dengan pengukuran sub parameter ini, Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara tahunan dan diserahkan paling lambat:

- 1) Akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang;
- 2) Akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

a. Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD atas temuan BPK terkait BMD selama 10 (sepuluh) tahun terakhir pada LKPD Pemerintah Daerah, Pengguna Barang berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas temuan-

temuan terkait BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

b. Tindaklanjut Pengelolaan BMD

Parameter tindaklanjut Pengelolaan BMD ini terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

1) Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD;

Sub parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMD yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang. Persetujuan Pengelolaan BMD yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Tindaklanjut BMD rusak berat/usang;

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh Pengguna Barang atas BMD rusak berat termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Tindaklanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh Pengguna Barang atas BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya untuk dilakukan reklasifikasi.

4. Administrasi BMD yang andal

Sasaran strategis Administrasi BMD yang andal, diukur dengan Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD. Parameter ini menghitung bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah total bidang tanah pada OPD. Tujuan sertifikasi BMD berupa tanah adalah memberikan

kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMD berupa tanah. Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:

- a. Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan;
- b. Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.

B. Formula Perhitungan

1. Prinsip Umum

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi agregat Indeks Pengelolaan Aset di tingkat Pengelola Barang;
- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan periode data yang ditentukan;
- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indeks 4 (Sangat Baik)
 - 2) Indeks 3 (Baik)
 - 3) Indeks 2 (Cukup)
 - 4) Indeks 1 (Buruk)

2. Formula Perhitungan

Nilai IPA diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD	10%
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	10%
3	Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD)	5%
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	20%
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	5%
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD	15%
7	Tindaklanjut pengelolaan BMD	20%
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	15%

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan sub parameter dengan formula sebagai berikut:

a. Parameter 1, Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD

$$\text{Nilai Parameter (NP1)} = \{(\text{SP1} \times 70\%) + (\text{SP2} \times 30\%)\} \times 10\%$$

Catatan:

SP 1 = Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD

SP 2 = Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD

1) SP 1: Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (bobot 70%)

Nilai Sub Parameter (SP1)

:

Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di OPD T-1

$\times 100\%$

$\times \text{FPK}$

Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD OPD T-1

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$0\% < \text{SP1} \leq 2\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$2\% < \text{SP1} \leq 4\%$	Indeks 3 (Baik)
$4\% < \text{SP1} \leq 5\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{SP1} > 5\%$	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2: Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD (bobot 30%)

Nilai Sub Parameter (SP2)

:

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada OPD T-1

$\times 100\%$

$\times \text{FPK}$

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada Provinsi T-1

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Kelompok IV	Lebih dari 75	100%
-------------	---------------	------

1) SP 1 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 0	Indeks 4 (Sangat Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 1-4	Indeks 3 (Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 5-8	Indeks 2 (Cukup)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 9-12	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≤ minggu keempat bulan Juli	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Juli < SP2 ≤ minggu kedua bulan Agustus	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Agustus < SP2 ≤ minggu keempat bulan Agustus	Indeks 2 (Cukup)
SP2 > minggu keempat bulan Agustus	Indeks 1 (Buruk)

3) SP 3 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 ≤ minggu kedua bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu kedua bulan Februari < SP3 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 3 (Baik)
minggu keempat bulan Februari < SP3 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
SP3 > minggu kedua bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

e. Parameter 5, Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP5 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Februari < NP5 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 3 (Baik)

Kelompok IV	Lebih dari 75	100%
-------------	---------------	------

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP3 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP3 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP3 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

h. Parameter 8, Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD

Nilai Parameter (NP8) = {(SP1 + SP2)/2}x 15%

Catatan:

SP 1	=	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan
SP 2	=	Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

1) SP 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

Jumlah Bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada OPD

Nilai Sub Parameter : x 100%
(SP1) Total jumlah bidang tanah sampai dengan t-1 pada OPD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada OPD

Nilai Sub Parameter : x 100%
(SP1) Total nilai perolehan tanah sampai dengan t-1 pada OPD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP2 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

C. Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan perhitungan nilai, unit yang membidangi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

No	Parameter	Sub Parameter	Dokumen Pendukung
Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif			
1	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD	Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	1. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan BMD tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
		Jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	1. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan BMD tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Laporan Realisasi APBD (LRA) tahun terakhir sebelumnya pada setiap Pengguna Barang/SKPD
Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan			
3	Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan	Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD)	Tanggal penetapan RKBMD Provinsi atau Kabupaten/Kota oleh Pengelola Barang

	BMD (RKBMD)		
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Laporan Bulanan penatausahaan BMD	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar penyampaian laporan Bulanan penatausahaan BMD pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian Laporan Bulanan penatausahaan BMD pada seluruh Pengguna Barang.
		Laporan semester I penatausahaan BMD	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester I pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester I pada seluruh Pengguna Barang.
		Laporan semester II penatausahaan BMD	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II pada seluruh Pengguna
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar penyampaian laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna

			Barang.
Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif			
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 2. laporan pengawasan pengendalian BMD 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
7	Tindaklanjut pengelolaan BMD	Tindaklanjut pemanfaatan,pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan untuk BMD yang memerlukan persetujuan penghapusan. 2. Surat perjanjian pemanfaatan BMD. 3. SK penghapusan BMD
		Tindaklanjut BMD rusak berat/usang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data BMD rusak berat/usang pada OPD 2. SK penghapusan BMD tindaklanjut BMD rusak berat/usang
		Tindaklanjut BMD konstruksi dalam pengerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan reklasifikasi BMD dan/atau telah dilakukan kapitalisasi, dalam hal telah dapat fungsikan/ digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. 2. SK penghapusan BMD, dalam hal pemerintah daerah melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

			undang dibidang pengelolaan BMD
Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMD yang Andal			
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	1. Data Daftar BMD Aset Tetap berupa tanah pada OPD 2. Data laporan BMD yang telah bersertifikat atas nama pemerinah daerah
		Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	1. Data Daftar BMD Aset Tetap berupa tanah pada OPD 2. Data laporan BMD yang telah bersertifikat atas nama pemerinah daerah

BAB III
PENUTUP

Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dihimpun menjadi Laporan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah/Indeks Pengelolaan Aset yang selanjutnya disampaikan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perhitungan salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001